

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PENGGUNAAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PEMILIHAN DPR-RI**

Diana Izzabillah

1810111079

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

dianaizzabillah24@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya Dana Program Pembangunan DPR RI menjadi perbincangan publik berkaitan dengan fungsi dan hak *budget* DPR. Salah satu hak budget anggota DPR Dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI tercantum pada Pasal 80 UU MD3 yakni pada huruf J berbunyi bahwa “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”, tidak dijelaskan secara lanjut di dalamnya. Ketentuan Pasal 80 huruf J UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan fungsi DPR yang tercantum pada Pasal 20A UUD Tahun 1945 ayat 1 menegaskan salah satu fungsi DPR adalah fungsi anggaran, yang menurut Pasal 23 ayat (2) peran DPR adalah membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Hak DPR untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, tidak sesuai dengan fungsi DPR berdasarkan konstitusi, yang hanya terbatas pada membahas, ataupun menolak RAPBN, dan bukan sebagai pengusul. Berdasarkan fungsi pengawasan DPR dalam hal pengelolaan keuangan negara yang tercantum pada Pasal 23E Ayat 2 UUD Tahun 1945 memang DPR memiliki hak untuk mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan APBN. Tetapi di samping itu DPR juga diberi hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini. Jadi masih belum ada bagaimana pengawasan penggunaan terhadap Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan sampai saat ini sehingga dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut akan menjadi sangat rawan dikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan ini penelitian menunjukkan bahwa

hak budget DPR secara konstitusional berbentuk pembahasan bersama RAPBN yang diajukan Presiden yang kemudian diberikan persetujuan. Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPR dapat berjalan dengan optimal jika pengawasan yang dilakukan berbenturan dengan objek yang diawasinya, seperti Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Mengingat bahwa hak *budget* yang kuat tersebut, diperlukan reposisi dan penataan ulang, agar tidak dijadikan alat untuk melakukan korupsi anggaran dalam penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI.

Kata Kunci; Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR-RI, hak budget DPR, keuangan negara

PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang ini, terdapat dua fungsi parlemen yang mendasar, yaitu : Pertama, parlemen sebagai fungsi perwakilan; dimana dalam fungsi ini parlemen adalah perwakilan kepentingan rakyat yang berdaulat, dengan cara duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kedua, parlemen berfungsi sebagai permusyawaratan bersama, dan deliberasi untuk pengambilan sebuah keputusan untuk kepentingan serta tujuan bersama dalam masyarakat. Kedua fungsi pokok tersebut, dijabarkan kembali dalam tiga kegiatan konkrit yang disebut juga sebagai fungsi parlemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi parlemen,

pengertiannya dapat dikaitkan dengan pembentukan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan pembentukan kebijakan publik yang disepakati oleh wakil rakyat atas nama rakyat konstituen yang memilihnya.¹

Fungsi ini merupakan fungsi yang esensial bagi kelembagaan parlemen, karena di dalam fungsi legislasi berbentuk konkrit yang penuangannya adalah di dalam bentuk tertentu sebagai legislative acts, yang berarti undang-undang. Pelaksanaan kebijakan

¹ Jimly Asshiddiqie, “*Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat*” (Makalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat-RI, Jakarta, 2011), hlm. 1, http://jimly.com/makalah/namafile/88/FUNGSI_ANGGARAN_Dewan Perwakilan Rakyat.pdf.

hukum yang tertuang di dalam undang-undang, memerlukan bentuk-bentuk langkah lanjutan untuk dapat melaksanakannya. Bentuk-bentuk langkah lanjutan tersebut ialah dilaksanakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan (*executive acts*) dan program aksi (*executive action*). Bentuk pelaksanaan setiap undang-undang, akan dijabarkan di dalam bentuk peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan-peraturan Lembaga pelaksana undang-undang lainnya. Semua kebijakan yang tertuang di dalam undang-undang juga harus tercermin pada bentuk dukungan anggaran baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²

Fungsi pengawasan, adalah fungsi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan oleh parlemen mengenai sejauh mana bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang dilaksanakan sebagai mana mestinya dalam peraturan pelaksanaannya, pengawasan parlemen yang dimaknai sebagai fungsi parlemen untuk melakukan control terhadap pemerintah menyangkut Undang-Undang serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan terkait implementasi dari Peraturan Perundang-Undangan itu

dalam praktik di lapangan, serta pengawasan terhadap kualitas program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kenyataan. Fungsi anggaran parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) berdasarkan uraian di atas, adalah berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.³

Pada tahun 2010 silam anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang lazim disebut dengan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Tetapi karena dianggap melampaui mandat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga pengawas pemerintah (yang seharusnya bukan termasuk sebagai pengusul dan pembuat program) dan masih belum memiliki dasar hukum yang jelas, jadi usulan tersebut ditolak oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, Dewan Perwakilan Rakyat mencari celah hukum agar Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut bisa diterima dengan berinisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 2.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).⁴

Hal ini tercantum pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), mengenai hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dijelaskan beberapa poin di dalam setiap hurufnya, namun berkaitan dengan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang berbunyi “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan” , tidak dijelaskan secara lanjut di dalamnya. Kemudian pada Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya”.

Dari uraian tersebut, berdasarkan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengusulkan dan memperjuangkan, tetapi pada Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan Kembali pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Terdapat suatu kejanggalan mengenai Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini, yang mana merupakan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkannya, yaitu indikasi terkait rawannya Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini untuk dikorupsi. Usulan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat dikatakan sebagai bentuk baru cara untuk melakukan korupsi politik berjamaah, guna menyedot anggaran sebesar-besarnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu juga dapat menimbulkan ketimpangan sebaran anggaran dikarenakan

⁴ Herdiansyah Hamzah, 2021, *Politik Tanpa Korupsi*, CV. Rumah Pustaka, Cirebon-Jakarta, hal.159

ketidakmerataan setiap daerah yang akan menimbulkan dampak yang tidak sehat dalam bentuk patronase politik.⁵

Disamping itu, terdapat pula pihak-pihak yang mendukung kebijakan ini dikarenakan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan dapat mewujudkan tindak lanjut dari aspirasi daerah pemilihan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sekaligus mempercepat proses pembangunan dengan memotong rantai birokrasi yang panjang. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan kepercayaan publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat terpulihkan, seperti yang selama ini dinilai, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kurang efektif dalam penyaluran aspirasi rakyat khususnya terhadap aspirasi kebutuhan pembangunan daerah pemilihannya.⁶

⁵ Agus Riewanto, "Dana Program Pembangunan Daerah Pemiliani Rawan Dikorup Dewan Perwakilan Rakyat," Website Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, April 2017), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11336>.

⁶ Riris Katharina, "Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Dana Program Pembangunan Daerah Pemiliani) Dalam Perspektif Kebijakan Publik," *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri* 7, Nomor 12, 2015, hal.17.

Berdasarkan uraian tersebut yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat-RI.

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi⁷ :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke Empat Belas, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.136

Dasar dengan Undang-Undang yang lain berdasarkan kasus isu hukum yang sedang terjadi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan jenis ini biasanya melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan

tema penelitian dan mengumpulkan data-data dari literatur yang membahas mengenai Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 BAB III dalam hal Keuangan Negara tentang Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai hak dan kewajiban .

Data yang terkumpul kemudian di analisis, diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan , maka selanjutnya dapat disimpulkan yang berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul.

C. Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat artinya mempunyai

otoritas. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang nantinya mampu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Berupa literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian seperti artikel, buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum atau laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Negara Dalam Penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat-RI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan terhadap kasus penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah, ditemukan bahwa Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan sudah pernah dikorupsi oleh beberapa legislator yakni salah satunya terjadi pada Mantan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yudi Widiana

Adia yang telah divonis sembilan tahun penjara dan dikenakan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik. Yudi divonis hukuman sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp6,5 miliar dan US\$354.300 (senilai total Rp11,5 miliar) terkait program aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat. Yudi selaku anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014-2019 bersama dengan Muhammad Kurniawan Eka Nugraha telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp2 miliar dan Rp2 miliar dalam bentuk rupiah dan dolar AS dari Sok Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa.⁸

Yudi menerima uang tersebut dikarenakan telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara sebagai program aspirasi Yudi. Kemudian pada bulan April 2014 mantan staf honorer fraksi PKS di Komisi V yakni Kurniawan, menyampaikan kepada Aseng untuk meminta beberapa proyek agar dijadikan sebagai "program aspirasi". Pemberian uang

kepada Yudi melalui Kurniawan pada bulan April 2015 dilakukan secara bertahap, yaitu pemberian uang sejumlah Rp2 miliar pada bulan Mei 2015 di basement Hotel Alia Cikini dan pemberian sejumlah Rp2 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar AS pada Mei 2015 di kamar di Hotel Alia Cikini. Kemudian Kurniawan menyerahkan uang itu kepada orang kepercayaan Yudi yang bernama Paroli pada Tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di pom bensin Pertamina tol Bekasi Barat.⁹

Pada Tanggal 13 Mei 2015, Yudi menemui Paroli di parkir apartemen dekat pintu keluar tol Baros Bandung dan menyerahkan tas yang berisi uang komitmen. Yudi dinilai terbukti menerima Rp2,5 miliar dan 354.300 dolar AS atau sekitar Rp7,5 miliar dari Aseng untuk menyampaikan usulan "program aspirasi" yang akan dilaksanakan oleh Aseng. Kurniawan memberitahu jatah milik Yudi antara Rp100-150 miliar untuk mengajukan usulan "program aspirasi" di Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Aseng lalu mengirimkan kepada Kurniawan mengenai nama kegiatan dan nilai proyek usulan "program aspirasi" yaitu pembangunan jalan Pasahari-Kobisonta sebesar Rp50 miliar,

⁸ Martin Sihombing, *Korupsi Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani: Politisi Pks Divonis 9 Tahun Penjara*, 21 Maret 2018, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180321/16/752667/korupsi-dana-aspirasi-politisi-pks-divonis-9-tahun-penjara> diakses pada tanggal 12 September 2022

⁹ Martin Sihombing, *Ibid*

pelebaran jalan Kobisonta-Pasahari sebesar Rp50 miliar dan pelebaran jalan Kobisonta-Bongoi Bula sebesar Rp40,5 miliar. Aseng dan Kurniawan menyepakati uang muka komitmen sekitar Rp7 miliar, yaitu 5% dari nilai anggaran yang sudah ditetapkan yakni sebesar Rp140,5 miliar. Sebagai realisasi, Pada 7 Desember 2015 Kurniawan menerima Kembali Rp2,5 miliar dari Aseng di hotel Ibis Budget Cikini kemudian Kurniawan menyerahkan kepada Paroli pada 9 Desember 2015 di pom bensin Pertamina tol Bekasi Barat. Penerimaan selanjutnya pada 26 Desember 2015 di hotel Manise Ambon, Aseng memberikan Rp3 miliar kepada Kurniawan dan selanjutnya akan diserahkan melalui Agus untuk diberikan kepada Yudi. Kurniawan juga menerima uang sejumlah US\$214.300, menerima parfum merek Hermes dan jam tangan merek Panerai yang disimpan dalam kotak "goody bag" warna putih pemberian Aseng. Pemberian terakhir dilakukan pada Tanggal 17 Januari 2016 di lobi Surabaya Suites Hotel, Surabaya, sebesar US\$140.000 yang diletakkan di jok mobil Toyota Innova Aseng yang akan dipinjam Kurniawan untuk dibawa ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Kurniawan memindahkan uang itu ke mobil

Nisan X-Trail miliknya dan meminta Yono alias Opang untuk menyerahkan ke Agus.¹⁰

Yudi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp20 miliar yang sebagian disimpan secara tunai dan sebagian diubah menjadi aset, baik bergerak maupun tidak bergerak seperti sejumlah bidang tanah dan rumah serta sejumlah mobil dengan menggunakan nama orang lain. Hingga saat ini, sudah sembilan orang telah diputus di persidangan terkait kasus yang sama. Tersangka tersebut diantaranya adalah anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putrani yang divonis 4,5 tahun penjara, dua rekan Damayanti, yaitu Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini divonis masing-masing empat tahun penjara. Mantan anggota Komisi V dari Golkar Budi Supriyanto divonis lima tahun penjara, mantan anggota Komisi V dari Fraksi Partai PAN Andi Taufan Tiro divonis sembilan tahun penjara dan mantan anggota Komisi V dari Fraksi PKB Musa Zainuddin divonis sembilan tahun penjara. Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary divonis enam tahun penjara, Abdul Khoir sudah divonis empat tahun penjara dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So

¹⁰ *Ibid*

Kok Seng alias Aseng divonis empat tahun penjara.¹¹

Untuk pertama kalinya kemunculan usul terkait Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan, dipelopori oleh fraksi Golkar yang mengusulkan anggaran sebesar 15 Miliar untuk setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 untuk program percepatan pembangunan daerah pemilihan. Namun demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak usulan tersebut dengan alasan hal itu akan menyamakan kedudukan eksekutif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan.¹² Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian menyarankan untuk Dewan Perwakilan Rakyat agar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah, bukan untuk turut serta dalam membuat program.¹³ Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan pada periode tahun 2011, tidak dapat direalisasikan akibat adanya penolakan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014 Dewan Perwakilan

Rakyat kemudian menghidupkan lagi aturan mengenai Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pengaturan mengenai usulan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan, diatur dalam Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”. Atas dasar itulah, dibentuklah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan dapat diusulkan oleh perorangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan diusulkan secara Bersama yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun usulan tersebut dapat berasal dari

¹¹ *Ibid*

¹² Mei Susanto, *op. cit.*, 15 April 2017, hlm. 259

¹³ Erwin Dariyanto, “*Begini Kisah Ngototnya Dewan Perwakilan Rakyat Mengusulkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan Rp 11,2 T*,” *detikNews*, 24 Juni 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2950741/cerita-sby-tolak-dana-aspirasi-dpr-karena-dimarahi-rakyat-5-tahun-lalu>.

inisiatif sendiri, pemerintah daerah atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Program pembangunan daerah pemilihan merupakan hal baru dalam konstitusi Indonesia. Dana ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai asal-usul dana program pembangunan daerah pemilihan yang kini menjadi hukum positif, serta realitas hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Frasa "mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan" dalam Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak dapat diartikan sebagai pembayaran kembali kepada konstituen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah pemilihannya, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya semata-mata memperjuangkan kepentingan di daerah pemilihannya saja

karena pada hakikatnya anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Selanjutnya, setelah peraturan tersebut telah diselesaikan, pada Tahun 2013 Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 sebesar 25 Miliar untuk masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga total yang perlu disediakan ialah sekitar 11,2 Triliun, yang kemudian hal tersebut ditolak oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, karena hal tersebut dinilai dapat menjadi bertimpangan dengan visi misi presiden.¹⁴ Hingga pada tahun anggaran 2017, Dewan Perwakilan Rakyat tetap tidak dapat merealisasikan program Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut, karena penolakan yang cukup keras dari kalangan masyarakat serta tidak adanya persetujuan dari Presiden. Meskipun Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Dewan Perwakilan Rakyat memiliki alasan hukum dalam Undang Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

¹⁴ Mei Susanto, *op. cit.*, 15 April 2017, hlm. 260-261.

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap saja hal tersebut tidak dapat diimplementasikan. Hal ini juga mencerminkan minimnya pengkajian yang matang dalam pembentukan dasar hukum Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut.¹⁵

Menurut Mei Susanto yang dikutip dari Rene Stourm¹⁶ mengenai esensi hak budget parlemen dalam menyetujui penerimaan dan pengeluaran negara, bukan hanya karena rakyat membayar pajak, tetapi juga tentang sifat kedaulatan rakyat yang sesungguhnya lebih mulia daripada itu. Khusus berkaitan dengan hak budget Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan presiden, secara teknis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Adapun dalam hal perumusan dan pembahasan anggaran, peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia antara lain :¹⁷

- 1) Membahas dan menetapkan bidang-bidang prioritas dalam rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian atau Lembaga untuk periode 1 tahun.
- 2) Membahas tentang kerangka ekonomi makro dan poin-poin penting kebijakan fiskal yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian atau lembaga ketika menyusun usulan anggaran
- 3) Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan Kementerian dan Lembaga.

Pada kasus diatas Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat memang memiliki fungsi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang tercantum pada pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana hal tersebut terdapat dalam hak budget Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20A Ayat 1 berbunyi bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat¹⁸, yakni fungsi anggaran yang didalamnya terdapat hak budget Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini

¹⁵ *Op. cit.*, 15 April 2017, hlm. 261.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Drs. Setyanta Nugraha, M.M, “Peran Parlemen Dalam Transparansi Anggaran”, AIPA Workshop

on Parliamentary Budgeting / Transparency, Jakarta, 9 September 2013, hal.2

¹⁸ Mei Susanto, *Ibid.*, 15 April 2017, hal. 184.

tentu memberikan penguatan pada posisi Dewan Perwakilan Rakyat, dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena adanya kewenangan pemberian persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hak budget tersebut, merupakan penempatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada presiden¹⁹, karena Dewan Perwakilan Rakyat lah yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh presiden. Penempatan hak budget Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih tinggi dibandingkan posisi eksekutif dalam hal ini presiden, merupakan hal yang sudah tepat ketika meninjau dalam konteks teori kedaulatan rakyat.

Fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengelolaan keuangan negara, adalah meliputi aspek makro ekonomi dan mikro ekonomi sehingga hal tersebut menunjukkan terdapat kewenangan yang amat luas dari kewenangan tersebut. Kewenangan yang sangat luas tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip unteoritas, yang menyatakan bahwa sebelum suatu anggaran dilaksanakan

oleh eksekutif, maka sebelum itu disetujui, terlebih dahulu harus disetujui oleh Lembaga legislative.²⁰ Disamping prinsip unteoritas tersebut, terdapat prinsip yang tidak kalah penting yaitu anggaran yang ditetapkan Lembaga legislative harus bersifat spesifik, atau dikenal dengan prinsip spesialisitas. Alokasi anggaran haruslah ditentukan kepada suatu kegiatan tertentu, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya.²¹

Dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengelolaan keuangan negara memang memiliki hak untuk mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tetapi disamping itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan serta memperjuangkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut. Artinya bagaimana pengawasan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini, walaupun nantinya hasil pengawasan ini diperiksa kembali oleh Badan Pemeriksa

¹⁹ Mei Susanto, *Ibid*, hal. 186.

²⁰ *Op.cit*, hal. 190.

²¹ *Ibid*, hlm. 190.

Keuangan. Menurut Jimly Asshiddiqie²² dalam bukunya, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengawasan yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara. Praktik Program Pembangunan Daerah Pemilihan, Dewan Perwakilan Rakyat terlibat langsung sebagai pelaksana kebijakan dan penganggaran belanja negara. Lantas bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dapat berjalan dengan optimal jika pengawasan yang dilakukan berbenturan dengan objek yang diawasinya, seperti Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Berdasarkan uraian peraturan perundangan diatas, dapat dilihat bahwa fungsi anggaran (*budgeting*) Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu membahas dan memberi persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni dilaksanakan dengan melalui

pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Perwakilan Rakyat dalam menampung, menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kerja secara berkala.²³ Dalam hal pengelolaan keuangan negara, Dewan Perwakilan Daerah tidak diberikan wewenang untuk mengelola keuangan negara, hanya diberi wewenang untuk membahas, memberi persetujuan, mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²⁴

Penyelenggaraan negara, akan selalu bertumpu pada pengelolaan keuangan negara, dimana hal tersebut perlu dilakukan secara terstruktur dengan sistem perencanaan serta penganggaran. Tiga unsur utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu²⁵ : pertama,

²³

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/6cb45e73-8f2a-44fb-8b0a-64612b73fee8>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2022, hal.10

²⁴ *Ibid*, hal.17

²⁵ Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, "Reduksi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Kerangka Checks And Balances: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35PUU-XI2013," *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): hlm. 200.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2007, Hal.163

dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, akses terhadap proses perencanaan serta penganggaran sedapat mungkin harus dapat dijangkau oleh masyarakat untuk memberikan aspirasi yang seluas-luasnya serta menutup peluang terjadinya korupsi keuangan negara; kedua, sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat, tidak boleh dianggap bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sarana untuk menyerap segala keuangan negara hanya untuk program-program yang sifatnya rutin atau operasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu disesuaikan dengan kegiatan fungsional serta kebutuhan masyarakat; ketiga, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui undang-undang, merupakan wujud dari legalitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai produk eksekutif atas pengelolaan keuangan negara yang mendapatkan persetujuan dari masyarakat, dimana pada saat ini diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Dewan Perwakilan Rakyat tentu memiliki hal yang positif dan negative ketika kita meninjaunya secara objektif. Hal positifnya ialah ketika Dana Program

Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, transparan akuntabel dan tepat tujuan maka hasilnya akan Kembali kepada masyarakat. Di sisi lain, terdapat suatu kecurigaan bagaimanakah transparansi tersebut dapat dilakukan, sedangkan dalam mekanisme partisipasi publik, ataupun penyerapan aspirasi saja tidak ada kejelasan terhadapnya.

Menurut peneliti, dengan adanya hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan” dapat menghilangkan dan melemahkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, karena ikut memperjuangkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani tersebut. Yang mana seharusnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, anggotanya hanya berperan untuk mengawasi kebijakan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah. Pertanyaannya sederhana, bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal, apabila Dewan Perwakilan Rakyat

telah berbenturan dengan objek yang diawasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah penulis lakukan dan untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Pasal 80 huruf J Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 1 menegaskan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi anggaran, yang menurut Pasal 23 ayat (2) peran Dewan Perwakilan Rakyat adalah membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, tidak sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan konstitusi, yang hanya terbatas pada membahas, ataupun menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bukan sebagai pengusul.

Berdasarkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal

pengelolaan keuangan negara yang tercantum pada Pasal 23E Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tetapi di samping itu Dewan Perwakilan Daerah juga diberi hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini. Jadi masih belum ada bagaimana pengawasan penggunaan terhadap Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan sampai saat ini sehingga dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan tersebut akan menjadi sangat rawan dikorupsi.

SARAN

Perlu dilakukan transparansi terkait penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan Republik Indonesia, selain itu juga perlu dibentuk mekanisme yang lebih konkrit untuk proses partisipasi publik, atau tata cara penyerapan aspirasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan agar semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. Pengawasan keuangan negara perlu

dilakukan untuk memantau penggunaan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, supaya tidak menjadi masalah baru yang malah tidak membawa manfaat untuk masyarakat atau semakin jauh seperti yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S.H, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo.

Eka N.A.M Sihimbing, 2020, *Politik Hukum*, CV. Enam Media, Medan.

Herdiansyah Hamzah, 2021, *Politik Tanpa Korupsi*, Cirebon-Jakarta: CV. Rumah Pustaka.

Herry Supardan, 2020, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Malang,. Media Nusa Creative.

Ikhwan Farojih, 2016, *Pengawasan Keuangan Negara*, Malang, Intrans Publishing.

Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama, Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, C.V Kekata Group, Surakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2007, Hal.163

Josef Mario Monteiro, 2019, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.

Mirza Nasution, 2015, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusantara

Pandapotan Ritonga, 2021, *Keuangan Negara*, UMSU Press, Medan.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke Empat Belas, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal dan Skripsi

Adam Setiawan, “Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.49 No.2, April 2019

Erawati, *“Polemik Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Dalam Prespektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia”*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.27 No.1, Juni 2020.

Herawati, *“Pilkada Langsung dan Stabilitas Pemerintahan di Jawa Tengah”* Jurnal Ilmu Sosial, Vol.12 No.2, Tahun 2016.

Jimly Asshiddiqie. *“Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.”* Makalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat-RI. Jakarta, 2011.
[http://jimly.com/makalah/namafile/88/FUNGSI_ANGGARAN Dewan Perwakilan Rakyat.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/88/FUNGSI_ANGGARAN_Dewan_Perwakilan_Rakyat.pdf).

Mei Susanto, *“Hak Budget Dpr Dalam Pengelolaan Keuangan Negara,”* Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.5 No. 2, 2016.

Mei Susanto, *“Kedudukan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia”*, Jurnal

Hukum Ius Quia Iustum, Vol.24, No.2, April 2017.

Mieke Rayu Raba, *“Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006”*, Jurnal Lex Crimen, Vol.8 No.3, Mei 2017

Riris Katharina, *“Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani) Dalam Perspektif Kebijakan Publik,”* Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri 7, no. 12 (2015).

Sarah Nur Annisa, *“Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman”* JIL: Journal of Indonesian Law, Volume 2, Nomor 2, Desember Tahun 2021: 232

Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, *“Reduksi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Kerangka Checks And Balances: Kajian Putusan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 35PUU-XI2013,” Jurnal Yudisial 7, no. 2 (2014): hlm. 200

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

Internet :

Agus Riewanto, “Dana Program

Pembangunan Daerah Pemilihani Rawan Dikorup Dewan Perwakilan Rakyat.” Website Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, April 2017.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11336>.

Danang Munandar, *Sistem Pemilu di Indonesia,*

<https://banyumasdaily.com/category/fiskal/>

Erwin Dariyanto, “*Begini Kisah Ngototnya Dewan Perwakilan Rakyat*

Mengusulkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Rp 11,2 T.” detikNews, 24 Juni 2015.
<https://news.detik.com/berita/d-2950741/cerita-sby-tolak-dana-aspirasi-dpr-karena-dimarahi-rakyat-5-tahun-lalu>.

Inspektorat Daerah, “*Pengertian Pengawasan*”

Martin Sihombing, *Korupsi Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani:*

Politisi Pks Divonis 9 Tahun

Penjara, 21 Maret 2018,

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180321/16/752667/korupsi-dana-aspirasi-politisi-pks-divonis-9-tahun-penjara>

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan
Program Pembangunan Daerah Pemilihan



